



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Halila Tonuo;
2. Tempat lahir : Tuntung;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/1 Juli 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Tuntung Timur Kec. Pinogaluman, Kab. Bolaang Mongondow Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/04/I/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024 ;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H Sebagai Advokat / Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya Beralamat di Jl. Memosa No.74A Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan dari Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 11 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA Halila Tonuo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA Halila Tonuo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Sebilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang pisau 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter lebar pisau 1,8 (satu koma delapan) centimeter jumlah 1 pcs
Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali karena Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Halila Tonuo pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Korban yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa **Halila Tonuo dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni terhadap Korban Ahmad Patoni yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar sore hari, Terdakwa Halila Tonuo (selanjutnya disebut Terdakwa) yang merupakan ayah mertua dari Korban Ahmad Patoni, datang menemui Korban Ahmad Patoni untuk membahas tentang pelunasan hutang di bank, namun Korban Ahmad Patoni tidak mau bertanggung jawab terkait pelunasan hutang di bank padahal uang hutang dari bank tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Korban Ahmad Patoni sehingga dikarenakan hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dendam terhadap Korban Ahmad Patoni.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mempersiapkan sebilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang pisau 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter lebar pisau 1,8 (satu koma delapan) centimeter milik Terdakwa dan kemudian menyelipkan pisau tersebut ke dalam sarung yang dikenakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



- Bahwa sesampainya di rumah Korban Ahmad Patoni, Terdakwa duduk bersebelahan dengan Korban Ahmad Patoni yang sedang bermain handphone kemudian dikarenakan Terdakwa sudah dendam dan tidak senang dengan perlakuan Korban Ahmad Patoni, Terdakwa mengambil pisau yang sudah Terdakwa selipkan di sarung Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa menikam leher sebelah kanan Korban Ahmad Patoni sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian Korban Ahmad Patoni berdiri dan berusaha melarikan diri ke arah dapur sambil memanggil Saksi SILMA TONUO S.Pd yang dimana saat itu Saksi SILMA TONUO S.Pd berada di dapur dan kemudian Terdakwa mengejar Korban Ahmad Patoni dan kemudian sesampainya Terdakwa di pintu dapur Terdakwa dihalangi oleh Saksi SILMA TONUO S.Pd dan kemudian pisau yang dipegang Terdakwa dirampas oleh Saksi SILMA TONUO melalui sela-sela pintu.

- Bahwa kemudian masyarakat berdatangan dan kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat.

- Bahwa kemudian Korban Ahmad Patoni dibawa oleh Saksi SILMA TONUO S.Pd, Saksi JULIUS JADIA, Saksi YANTO HUSAIN, dan Saksi RIFALDI S. KILO ke Puskesmas Tuntung, namun dikarenakan tidak ada dokter jaga maka kemudian Korban Ahmad Patoni dibawa ke Puskesmas Buko namun setibanya di Puskesmas Buko, Korban Ahmad Patoni sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BK/065/II/2024 tanggal 03 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEBBI TRISNA ANGGRAINI dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Patoni dan didapatkan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- A. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
- B. Pada Korban ditemukan :
 1. Luka robek di leher kanan bawah dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm
- C. Pemeriksaan secara umum dibagian dada dalam hal ini jantung, paru, perut dan anggota gerak lainnya tidak ditemukan kelainan.
- D. Pada mata pupil melebar maksimal dan dinyatakan meninggal dunia
- E. Korban dipulangkan setelah pemeriksaan dilakukan.

KESIMPULAN

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Kerusakan ini mendatangkan bahaya maut, penyakit luka yang tidak sembuh lagi, menyebabkan orang ini tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca Indera, cacat berat, lumpuh, terganggu pikirannya lebih dari 4 minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan.

Perbuatan terdakwa **Halila Tonuo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUH Pidana.-

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Halila Tonuo pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Korban yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa **Halila Tonuo dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni terhadap Korban Ahmad Patoni yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar sore hari, Terdakwa Halila Tonuo (selanjutnya disebut Terdakwa) yang merupakan ayah mertua dari Korban Ahmad Patoni, datang menemui Korban Ahmad Patoni untuk membahas tentang pelunasan hutang di bank, namun Korban Ahmad Patoni tidak mau bertanggung jawab terkait pelunasan hutang di bank padahal uang hutang dari bank tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Korban Ahmad Patoni sehingga dikarenakan hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dendam terhadap Korban Ahmad Patoni.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Bahwa sesampainya di rumah Korban Ahmad Patoni, Terdakwa duduk bersebelahan dengan Korban Ahmad Patoni yang sedang bermain handphone kemudian dikarenakan Terdakwa sudah dendam dan tidak senang dengan perlakuan Korban Ahmad Patoni, Terdakwa mengambil pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang pisau 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter lebar pisau 1,8 (satu koma delapan) centimeter milik Terdakwa yang sudah Terdakwa selipkan di sarung



Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa menikam leher sebelah kanan Korban Ahmad Patoni sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian Korban Ahmad Patoni berdiri dan berusaha melarikan diri ke arah dapur sambil memanggil Saksi SILMA TONUO S.Pd yang dimana saat itu Saksi SILMA TONUO S.Pd berada di dapur dan kemudian Terdakwa mengejar Korban Ahmad Patoni dan kemudian sesampainya Terdakwa di pintu dapur Terdakwa dihalangi oleh Saksi SILMA TONUO S.Pd dan kemudian pisau yang dipegang Terdakwa dirampas oleh Saksi SILMA TONUO melalui sela-sela pintu.

- Bahwa kemudian masyarakat berdatangan dan kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat.

- Bahwa kemudian Korban Ahmad Patoni dibawa oleh Saksi SILMA TONUO S.Pd, Saksi JULIUS JADIA, Saksi YANTO HUSAIN, dan Saksi RIFALDI S. KILO ke Puskesmas Tuntung, namun dikarenakan tidak ada dokter jaga maka kemudian Korban Ahmad Patoni dibawa ke Puskesmas Buko namun setibanya di Puskesmas Buko, Korban Ahmad Patoni sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BK/065/II/2024 tanggal 03 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEBBI TRISNA ANGGRAINI dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Patoni dan didapatkan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- A. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
- B. Pada Korban ditemukan :
 - 1. Luka robek di leher kanan bawah dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm
- C. Pemeriksaan secara umum dibagian dada dalam hal ini jantung, paru, perut dan anggota gerak lainnya tidak ditemukan kelainan.
- D. Pada mata pupil melebar maksimal dan dinyatakan meninggal dunia
- E. Korban dipulangkan setelah pemeriksaan dilakukan.

KESIMPULAN

Kerusakan ini mendatangkan bahaya maut, penyakit luka yang tidak sembuh lagi, menyebabkan orang ini tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca Indera, cacat berat, lumpuh, terganggu pikirannya lebih dari 4 minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Halila Tonuo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH Pidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Halila Tonuo pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Rumah Korban yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia terdakwa **Halila Tonuo melakukan penganiayaan menyebabkan mati** yakni terhadap Korban Ahmad Patoni yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar sore hari, Terdakwa Halila Tonuo (selanjutnya disebut Terdakwa) yang merupakan ayah mertua dari Korban Ahmad Patoni, datang menemui Korban Ahmad Patoni untuk membahas tentang pelunasan hutang di bank, namun Korban Ahmad Patoni tidak mau bertanggung jawab terkait pelunasan hutang di bank padahal uang hutang dari bank tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Korban Ahmad Patoni sehingga dikarenakan hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dendam terhadap Korban Ahmad Patoni.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya mempersiapkan sebilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang pisau 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter lebar pisau 1,8 (satu koma delapan) centimeter milik Terdakwa dan kemudian menyelipkan pisau tersebut ke dalam sarung yang dikenakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya dan berjalan menuju ke rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Bahwa sesampainya di rumah Korban Ahmad Patoni, Terdakwa duduk bersebelahan dengan Korban Ahmad Patoni yang sedang bermain handphone kemudian dikarenakan Terdakwa sudah dendam dan tidak senang dengan perlakuan Korban Ahmad Patoni, Terdakwa mengambil pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang pisau 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter lebar pisau 1,8 (satu koma delapan) centimeter milik Terdakwa yang sudah Terdakwa selipkan di sarung

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa menikam leher sebelah kanan Korban Ahmad Patoni sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa kemudian Korban Ahmad Patoni berdiri dan berusaha melarikan diri ke arah dapur sambil memanggil Saksi SILMA TONUO S.Pd yang dimana saat itu Saksi SILMA TONUO S.Pd berada di dapur dan kemudian Terdakwa mengejar Korban Ahmad Patoni dan kemudian sesampainya Terdakwa di pintu dapur Terdakwa dihalangi oleh Saksi SILMA TONUO S.Pd dan kemudian pisau yang dipegang Terdakwa dirampas oleh Saksi SILMA TONUO melalui sela-sela pintu.

- Bahwa kemudian masyarakat berdatangan dan kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat.

- Bahwa kemudian Korban Ahmad Patoni dibawa oleh Saksi SILMA TONUO S.Pd, Saksi JULIUS JADIA, Saksi YANTO HUSAIN, dan Saksi RIFALDI S. KILO ke Puskesmas Tuntung, namun dikarenakan tidak ada dokter jaga maka kemudian Korban Ahmad Patoni dibawa ke Puskesmas Buko namun setibanya di Puskesmas Buko, Korban Ahmad Patoni sudah meninggal dunia.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 440/PKM-BK/065/II/2024 tanggal 03 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEBBI TRISNA ANGGRAINI dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Patoni dan didapatkan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- A. Korban datang dalam keadaan meninggal dunia
- B. Pada Korban ditemukan :
 2. Luka robek di leher kanan bawah dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm
- C. Pemeriksaan secara umum dibagian dada dalam hal ini jantung, paru, perut dan anggota gerak lainnya tidak ditemukan kelainan.
- D. Pada mata pupil melebar maksimal dan dinyatakan meninggal dunia
- E. Korban dipulangkan setelah pemeriksaan dilakukan.

KESIMPULAN

Kerusakan ini mendatangkan bahaya maut, penyakit luka yang tidak sembuh lagi, menyebabkan orang ini tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca Indera, cacat berat, lumpuh, terganggu pikirannya lebih dari 4 minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **Halila Tonuo** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Silma Tinuo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penikaman yang mengakibatkan kematian / Pembunuhan;
- Bahwa yang melakukan penikaman yang mengakibatkan kematian /Pembunuhan yakni terdakwa Halila Tonuo yang merupakan ayah Saksi dan yang menjadi korbannya adalah Ahmad Patoni yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun berada di dalam rumah bersama Terdakwa dan korban Ahmad Patoni;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menyeterika baju di dalam kios kantin di rumah Korban Ahmad Patoni dan Korban Ahmad Patoni sedang duduk didepan tangga dapur sambil bermain handphone namun Saksi dapat melihat Korban Ahmad Patoni dikarenakan jarak yang tidak jauh berkisar 2 sampai 3 meter, kemudian Saksi melihat Terdakwa duduk bersama dengan Korban Ahmad Patoni namun Saksi tidak mendengar dengan jelas percakapan antara Terdakwa dengan Korban Ahmad Patoni, dan kemudian Saksi melihat Terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya, kemudian Terdakwa kembali lagi dan mendatangi Korban Ahmad Patoni dan kemudian Korban Ahmad Patoni berteriak memanggil Saksi dengan mengatakan "Sili, Sili!" sambil memegang leher kanan bagian bawah dan mengeluarkan darah , kemudian karena terkejut dan melihat Terdakwa masih mengejar Korban Ahmad Patoni kemudian Saksi menghalang-halangi Terdakwa dengan menutup pintu dan kemudian Saksi berhasil merampas sebilah pisau terbuat

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



dari besi bergagang kayu dengan panjang pisau 21,5 cm dan lebar pisau 1,8 cm dari sela – sela pintu dan diambil dari tangan Terdakwa dan kemudian Saksi melemparkan pisau tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat yang Saksi tidak ketahui siapa, dan kemudian Saksi menyusul Korban Ahmad Patoni ke Jalan Trans Sulawesi dan kemudian Saksi meminta tolong masyarakat untuk mengantarkan Korban Ahmad Patoni ke Puskesmas dan kemudian ada Saksi YANTO HUSAIN, Saksi JULIUS HADIA, dan Saksi RIFALDI S. KILO yang menolong dengan menggunakan mobil pick up milik Saksi RIFALDI S. KILO;

- Bahwa Saksi mengantarkan Korban Ahmad Patoni ke Puskesmas Tuntung namun karena masih tutup maka Korban Ahmad Patoni diantar ke Puskesmas Buko namun Korban Ahmad Patoni meninggal dalam perjalanan dan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Puskesmas Buko;

- Bahwa selama di perjalanan, Korban Ahmad Patoni mengatakan rasanya seperti mau mati kepada Saksi dan Saksi hanya berusaha menenangkan Korban Ahmad Patoni;

- Bahwa Terdakwa pernah dibawa ke Rumah Sakit dikarenakan sakit lambung pada tahun 2023 dan karena pernafasan tidak stabil;

- Bahwa Saksi mengenali pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang pisau 21,5 cm dan lebar pisau 1,8 cm merupakan milik Terdakwa dan biasa dipakai di dapur;

- Bahwa Terdakwa sering kerumah Saksi / korban Ahmad Patoni dan biasanya sehari Terdakwa bisa bolak balik ke rumah hingga 10 sampai 15 kali;

- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Korban Ahmad Patoni tidak jauh karena masih ada di pagar yang sama dengan letak rumah Terdakwa berada di belakang rumah Korban Ahmad Patoni;

- Bahwa Terdakwa memasuki rumah Saksi sebelum terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut;

- Bahwa saksi tidak melihat keanehan dari sikap atau perilaku Terdakwa pada saat itu, karena Terdakwa merupakan ayah Saksi dan sudah terbiasa bolak balik masuk ke rumah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Ahmad Patoni;

- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain selain Terdakwa dan Korban Ahmad Patoni.



- Bahwa pada saat itu Korban Ahmad Patoni memiliki tubuh yang sehat dan tidak ada penyakit;
- Bahwa Terdakwa mengambil hutang di bank sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang biasa membayar hutang adalah Saksi dan Korban Ahmad Patoni;
- Bahwa saksi melihat ada darah pada pisau yang yang digunakan untuk menusuk korban Ahmad Patoni tersebut;
- Bahwa saksi melihat sendiri luka tusukkan yang dialami oleh korban Ahmad Patoni;
- Bahwa, hubungan antara Terdakwa dan korban Ahmad Patoni dalam kehidupan sehari – hari baik karena Terdakwa akrab dengan korban Ahmad Patoni;
- Bahwa, tidak ada orang lain yang melihat secara langsung Terdakwa menusuk korban Ahmad Patoni dan pada saat Saksi datang korban Ahmad Patoni sudah dalam keadaan terluka pada lehernya;
- Bahwa, Terdakwa mengalami Sakit lambung dan pernah dibawa ke rumah Sakit Gorontalo sekitar tahun 2020 s/d 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Yanto Husain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Halila Tonuo dan yang menjadi korbannya adalah Alm. Ahmad Patoni;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun berada di dalam rumah bersama Terdakwa dan korban Ahmad Patoni;
- Bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pada pagi hari Saksi sedang berjalan kemudian melihat Korban Ahmad Patoni memegang bagian leher dan berlumuran darah sedang dipeluk oleh Saksi SILMA TONUO S.Pd dan kemudian Saksi SILMA TONUO S.Pd mengatakan kepada Saksi “Tolong akang kita pe laki ke Puskes” (Tolong saya bawa suami saya ke Puskes) dan kemudian Saksi langsung mengantarkan Korban Ahmad Patoni ke Puskesmas, kemudian Saksi mengantar Korban Ahmad Patoni bersama dengan Saksi SILMA TONUO, Saksi JULIUS HADIA dan



Saksi RIFALDI S.KILO menggunakan sebuah mobil pick up. pada saat Saksi mengantarkan ke Puskesmas, korban Ahmad Patoni masih dalam kondisi hidup namun berlumuran darah pada bagian leher, kemudian Korban Ahmad Patoni dibawa ke Puskesmas Tuntung namun masih dalam keadaan tutup, maka Korban Ahmad Patoni dibawa ke Puskesmas Buko. Setelah itu setibanya di Puskesmas Buko Saksi melihat Korban Ahmad Patoni sudah tidak bergerak dan kemudian Saksi JULIUS HADIA, Saksi RIFALDI S. KILO dan Saksi SILMA TONUO S.Pd menuju ke Puskesmas Tuntung tetapi Saksi tidak ikut ke Puskesmas Tuntung;

- Bahwa rumah Korban Ahmad Patoni dekat dengan Terdakwa karena letaknya hanya dibelakang rumah Korban Ahmad Patoni;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Ahmad Patoni;
- Bahwa Saksi melihat luka Korban Ahmad Patoni pada saat itu korban dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul dirumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan dari Terdakwa seperti sebagaimana masyarakat biasa karena Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa hanya saja Terdakwa sudah tua dan mengalami kurang pendengaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Julius Hadia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Halila Tono dan yang menjadi korbannya adalah Alm. Ahmad Patoni;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun berada di dalam rumah bersama Terdakwa dan korban Ahmad Patoni;
- Bahwa Senin tanggal 15 Januari 2024 Saksi sedang berada di rumahnya yang jaraknya berkisar 30 meter dari rumah Korban Ahmad Patoni dan dikarenakan banyak masyarakat berkumpul maka Saksi ikut menuju rumah Korban Ahmad Patoni kemudian Saksi melihat Korban Ahmad Patoni

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



berada di pinggir jalan Trans Sulawesi bersama dengan Saksi SILMA TONUO S.Pd. dan posisi Korban Ahmad Patoni memegang bagian lehernya dan mengeluarkan banyak darah dan kemudian Korban Ahmad Patoni sempat meminta tolong kepada Saksi untuk diantar ke Puskesmas sehingga Saksi langsung meminta tolong kepada Saksi RIFALDI S.KILO untuk mengantar Korban Ahmad Patoni ke Puskesmas;

- Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi YANTO HUSAIN, Saksi RIFALDI S. KILO, Saksi SILMA TONUO S,Pd dan Korban Ahmad Patoni menuju ke Puskesmas Tuntung menggunakan mobil pick up Saksi RIFALDI S.KILO dan kemudian sesampainya di Puskesmas Tuntung masih tutup sehingga kemudian melanjutkan ke Puskesmas Buko. Kemudian sesampainya di Puskesmas Buko Saksi melihat Korban Ahmad Patoni sudah tidak bergerak namun Saksi bersama dengan Saksi RIFALDI S. KILO tidak masuk ke Puskesmas dan kemudian kembali pulang ke Desa Tuntung;

- Bahwa rumah Korban Ahmad Patoni dekat dengan Terdakwa karena letaknya hanya dibelakang rumah Korban Ahmad Patoni;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Ahmad Patoni;

- Bahwa Saksi melihat luka Korban Ahmad Patoni pada saat itu korban dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul dirumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan dari Terdakwa seperti sebagaimana masyarakat biasa karena Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa hanya saja Terdakwa sudah tua dan mengalami kurang pendengaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rifaldi S. Kilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Halila Tonuo dan yang menjadi korbannya adalah Alm. Ahmad Patoni;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi hanya



melihat luka yang dialami oleh korban Ahmad Patoni;

- Bahwa kejadian adanya peristiwa pembunuhan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pada pagi hari, Saksi sedang berada di rumah kemudian didatangi Saksi JULIUS HADIA dan meminta untuk mengantarkan Korban Ahmad Patoni ke Puskesmas. Kemudian Saksi melihat Korban Ahmad Patoni memegang bagian lehernya dan mengeluarkan darah sehingga Saksi langsung mengambil mobil pick up dan kemudian bersama sama dengan Saksi YANTO HUSAIN, Saksi JULIUS HADIA, Saksi SILMA TONUO S.Pd dan Korban Ahmad Patoni menuju ke Puskesmas Tuntung, dan kemudian sesampainya di Puskesmas Tuntung masih tutup sehingga kemudian melanjutkan ke Puskesmas Buko. Setelah itu sesampainya di Puskesmas Buko Saksi melihat Korban Ahmad Patoni sudah tidak bergerak namun Saksi bersama dengan Saksi JULIUS HADIA tidak masuk ke Puskesmas dan kemudian kembali pulang ke Desa Tuntung;

- Bahwa rumah Korban Ahmad Patoni dekat dengan Terdakwa karena letaknya hanya dibelakang rumah Korban Ahmad Patoni;

- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Ahmad Patoni;

- Bahwa Saksi melihat luka Korban Ahmad Patoni pada saat itu korban dibawa ke Rumah Sakit;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul dirumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui kebiasaan dari Terdakwa seperti sebagaimana masyarakat biasa karena Saksi merupakan tetangga dari Terdakwa hanya saja Terdakwa sudah tua dan mengalami kurang pendengaran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Sitriani Tonuo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa Halila Tonuo dan yang menjadi korbannya adalah Alm. Ahmad Patoni yang merupakan saudara ipar Saksi;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun Saksi hanya melihat luka yang dialami oleh korban Ahmad Patoni;
- Bahwa Bahwa saksi tidak serumah dengan Terdakwa namun Saksi tinggal satu kompleks dengan Terdakwa yang lokasi tidak jauh dari rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri karena Saksi melihat kejadian adanya penikaman dari orang disekitar;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka korban (anak menantunya) karena pada saat itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit dan Saksi melihatnya ketika di rumah Sakit;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi menemui Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sendiri yang menikam korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah memiliki rencana untuk menikam korban;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban karena sepengetahuan Saksi hubungan mereka baik – baik saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam korban;
- Bahwa Terdakwa termasuk warga yang baik dan tidak pernah membuat kekacauan di kampung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti berupa Sebuah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang pisau 21,5 (Dua puluh satu koma lima) centimeter, lebar pisau 1,8 (Satu koma delapan centimeter), jumlah 1 pcs;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit dari tahun 2021 s/d 2023 dan Terdakwa sempat di rawat di Rumah Sakit Ainun Gorontalo kemudian setelah itu Terdakwa pernah di rawat di Rumah Sakit Kandou Manado kemudian pada sekitar bulan September 2023 Terdakwa pernah dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa namun Terdakwa tidak diperiksa;
- Bahwa Terdakwa mengalami sakit jantung, paru – paru dan lambung dan pernah dilakukan operasi;
- Bahwa Terdakwa mengalami keanehan sehingga Terdakwa dirujuk ke Rumah Sakit jiwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri dari Korban masih tinggal dirumahnya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan di keluarga Saksi dan Terdakwa baik-baik saja dan dari keluarga sendiri yang membuat acara kedukaan dirumah;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa sudah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merupakan Ayah kandung sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-BK/065/III/2024 tanggal 03 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEBBI TRISNA ANGGRAINI dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Patoni;
- Kutipan Akta Kematian Nomor : 7108-KM-16012024-0003 atasnama Ahmad Patoni tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil SAMIDIN KOROMPOT,S.STP, M.Si;
- Surat keterangan kematian Nomor 2021/140/040/IV/2024 atasnama Ahmad Patoni yang meninggal pada tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sangadi Tuntung Timur MAHYUDIN MOKODOMPIS tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui membunuh Korban Ahmad Patoni;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pada pagi hari di rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur, Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
- Bahwa Terdakwa mengenali Korban Ahmad Patoni karena Korban Ahmad Patoni merupakan anak mantu dari Terdakwa dan merupakan suami dari Saksi SILMA TONUO S.Pd yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar sore hari, Terdakwa Halila Tonuo yang merupakan ayah mertua dari Korban Ahmad Patoni, datang menemui Korban Ahmad Patoni untuk membahas tentang pelunasan hutang di bank, namun Korban Ahmad Patoni tidak mau bertanggung jawab terkait pelunasan hutang di bank padahal uang hutang dari bank tersebut dibagi dua antara Terdakwa dan Korban Ahmad Patoni

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dikarenakan hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan dendam terhadap Korban Ahmad Patoni. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 pada pagi hari Terdakwa mendatangi Korban Ahmad Patoni di rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pada saat itu Korban Ahmad Patoni sedang duduk sambil bermain handphone, karena merasa emosi terhadap tanggapan Korban Ahmad Patoni maka Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang pisau 21,5 cm dan lebar pisau 1,8 cm merupakan milik Terdakwa yang kemudian diselipkan di sarung yang digunakan Terdakwa dan kemudian Terdakwa kembali ke tempat Korban Ahmad Patoni;

- Bahwa kemudian Terdakwa mencabut pisau yang diselipkan di sarung, kemudian menusukkan pisau dengan tangan kiri Terdakwa dari arah depan Saksi Ahmad Patoni dan mengenai leher kanan bagian bawah Korban Ahmad Patoni sebanyak satu kali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengejar Korban Ahmad Patoni dan kemudian dihalangi dengan pintu oleh Saksi SILMA TONUO S.Pd. dan kemudian pisau dirampas oleh Saksi SILMA TONUO S.Pd dan Terdakwa diamankan oleh warga sekitar.
- Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Korban Ahmad Patoni dikarenakan khilaf dan karena Terdakwa merasa telah memberikan harta berupa tanah dan rumah serta uang kepada Korban Ahmad Patoni namun Terdakwa merasa Korban Ahmad Patoni tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri;
- Pada saat itu di dalam rumah ada korban Ahmad Patoni dan istrinya, namun pada saat Terdakwa menyambangi korban, korban sedang duduk sendiri dan sedang bermain Handphone sementara istrinya berada di ruang lain di dalam rumah?
- Bahwa Terdakwa sudah biasa mengunjungi rumah korban Ahmad Patoni setiap hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah terlibat masalah atau perselisihan dengan korban Ahmad Patoni;
- Bahwa Terdakwa mengenali sebuah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang pisau 21,5 (Dua puluh satu koma lima) centimeter, lebar pisau 1,8 (Satu koma delapan centimeter) yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban Ahmad Patoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebuah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang pisau 21,5 (Dua puluh satu koma lima) centimeter, lebar pisau 1,8 (Satu koma delapan centimeter) yang digunakan Terdakwa untuk menikam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung luka yang dialami oleh korban Ahmad Patoni;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie atas nama Halila Tonuo tertanggal 21 Oktober 2021;
- Surat Hasil Foto Thorax Posisi AP Supine dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie atas nama Halila Tonuo tertanggal 16 November 2021;
- Surat Hasil Foto Thorax Posisi AP Supine dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie atas nama Halila Tonuo tertanggal 08 Oktober 2021;
- Surat Hasil Foto Thorax Posisi AP Supine dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie atas nama Halila Tonuo tertanggal 29 Oktober 2021;
- Surat Hasil Foto Abdomen 3 Posisi dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie atas nama Halila Tonuo tertanggal 16 November 2021;
- Surat Hasil Foto Thorax Posisi AP Supine dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hasri Ainun Habibie atas nama Halila Tonuo tertanggal 5 November 2021;
- Surat Ringkasan Pulang dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. R.D. Kandou Manado atas nama Halila Tonuo tertanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



- Sebilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang pisau 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter lebar pisau 1,8 (satu koma delapan) centimeter jumlah 1 pcs;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penikaman yang mengakibatkan kematian /Penghilangan nyawa seseorang oleh Terdakwa Halila Tonuo dan yang menjadi korbannya adalah Ahmad Patoni yang merupakan menantu dari Terdakwa ;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Bahwa awalnya Terdakwa duduk bersama dengan Korban Ahmad Patoni, dan kemudian Saksi Silma Tinuo melihat Terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya mengambil pisau, kemudian Terdakwa kembali lagi dan menikam Korban Ahmad Patoni di lehernya dan kemudian Korban Ahmad Patoni berteriak memanggil Saksi dengan mengatakan “Sili, Sili!” sambil memegang leher kanan bagian bawah dan mengeluarkan darah;

- Bahwa kemudian Saksi Silma Tinuo menghalang-halangi Terdakwa dengan menutup pintu dan kemudian Saksi Silma Tinuo berhasil merampas sebilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang pisau 21,5 cm dan lebar pisau 1,8 cm dari sela – sela pintu dan diambil dari tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Silma Tinuo melemparkan pisau tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat;

- Bahwa Korban Ahmad Patoni memegang bagian leher dan berlumuran darah sedang dipeluk oleh Saksi Silma Tonuo dan kemudian Saksi Silma Tonuo mengatakan kepada Saksi Yanto Husain “Tolong akang kita pe laki ke Puskes” (Tolong saya bawa suami saya ke Puskes) dan kemudian Saksi Yanto Husain langsung mengantarkan Korban Ahmad Patoni ke Puskesmas, kemudian Saksi mengantar Korban Ahmad Patoni bersama dengan Saksi Silma Tonuo, Saksi Julius Hadia dan Saksi Rifaldi S.Kilo menggunakan sebuah mobil pick up, pada saat mengantarkan ke Puskesmas, korban Ahmad Patoni masih dalam kondisi hidup namun berlumuran darah pada bagian leher, kemudian Korban Ahmad Patoni dibawa ke Puskesmas Tuntung namun masih dalam keadaan tutup, maka Korban Ahmad Patoni dibawa ke Puskesmas Buko. Setelah itu setibanya di

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Buko, Korban Ahmad Patoni meninggal dalam perjalanan dan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Puskesmas Buko;

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-BK/065/II/2024 tanggal 03 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEBBI TRISNA ANGGRAINI dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Patoni dan didapatkan hasil sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

Korban datang dalam keadaan meninggal dunia

Pada Korban ditemukan :

Luka robek di leher kanan bawah dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm

Pemeriksaan secara umum dibagian dada dalam hal ini jantung, paru, perut dan anggota gerak lainnya tidak ditemukan kelainan.

Pada mata pupil melebar maksimal dan dinyatakan meninggal dunia

Korban dipulangkan setelah pemeriksaan dilakukan.

KESIMPULAN

Kerusakan ini mendatangkan bahaya maut, penyakit luka yang tidak sembuh lagi, menyebabkan orang ini tidak sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca Indera, cacat berat, lumpuh, terganggu pikirannya lebih dari 4 minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7108-KM-16012024-0003 atasnama Ahmad Patoni tanggal 16 Januari 2024 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil SAMIDIN KOROMPOT,S.STP, M.Si. dan Surat keterangan kematian Nomor 2021/140/040/IV/2024 atasnama Ahmad Patoni yang meninggal pada tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sangadi Tuntung Timur MAHYUDIN MOKODOMPIS tanggal 1 April 2024

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Ad. 1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa "barang siapa" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Halila Tonuo** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila Terdakwa kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, maka dengan demikian menurut majelis hakim, unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2 Dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai maksud atau niat untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (vide: R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 240);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu (*willens en wetens*). Kesengajaan itu sendiri dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Sengaja sebagai tujuan/kehendak, artinya akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu. Hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu memang merupakan kehendak atau tujuan si pelaku dan perbuatan yang menimbulkan akibat itu juga dikehendaki oleh pelaku;

2. Sengaja sebagai sadar kepastian, artinya apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan secara pasti menyadari bahwa perbuatannya itu mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang bukan menjadi tujuannya. Dalam perkembangannya, *opzet* berinsyaf kepastian ini mengenal 2 (dua) teori, yaitu:

- a. Teori kehendak menyatakan bahwa apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

- b. Teori membayangkan, menyatakan apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan, maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi;

3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dollus eventualis*), yang artinya adalah hal ini terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu tetap dilakukan demi tercapainya tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/yr/Pid/2018 menyebutkan bahwa unsur dengan sengaja



menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat seperti senjata tajam dan senjata api, di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah dalam melakukan pembunuhan Terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu (*moord*), selain itu yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan (*vide*: R.Soesilo, *Ibid*, hlm. 241);

Menimbang, bahwa menurut M.H. Tirtamidjaja, direncanakan lebih dahulu adanya suatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berpikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat atau unsur, yaitu: Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Susana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;

Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;

Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat berupa hasil visum et repertum, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta: telah terjadi penikaman yang mengakibatkan kematian /Penghilangan nyawa seseorang oleh Terdakwa Halila Tonuo dan yang menjadi korbannya adalah Ahmad Patoni yang merupakan suami Saksi Silma Tinuo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peristiwa tersebut terjadi Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Korban Ahmad Patoni yang terletak di Desa Tuntung Timur Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa duduk bersama dengan Korban Ahmad Patoni, dan kemudian Saksi Silma Tinuo melihat Terdakwa keluar dan pulang ke rumahnya mengambil pisau, kemudian Terdakwa kembali lagi dan menikam Korban Ahmad Patoni di lehernya dan kemudian Korban Ahmad Patoni berteriak memanggil Saksi dengan mengatakan "Sili, Sili!" sambil memegang leher kanan bagian bawah dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Silma Tinuo menghalang-halangi Terdakwa dengan menutup pintu dan kemudian Saksi Silma Tinuo berhasil merampas sebilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang pisau 21,5 cm dan lebar pisau 1,8 cm dari sela – sela pintu dan diambil dari tangan Terdakwa dan kemudian Saksi Silma Tinuo melemparkan pisau tersebut. Kemudian Terdakwa diamankan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Korban Ahmad Patoni memegang bagian leher dan berlumuran darah sedang dipeluk oleh Saksi Silma Tonuo dan kemudian Saksi Silma Tonuo mengatakan kepada Saksi Yanto Husain "Tolong akang kita pe laki ke Puskes" (Tolong saya bawa suami saya ke Puskes) dan kemudian Saksi Yanto Husain langsung mengantarkan Korban Ahmad Patoni ke Puskesmas, kemudian Saksi mengantar Korban Ahmad Patoni bersama dengan Saksi Silma Tonuo, Saksi Julius Hadia dan Saksi Rifaldi S.Kilo menggunakan sebuah mobil pick up. pada saat mengantarkan ke Puskesmas, korban Ahmad Patoni masih dalam kondisi hidup namun berlumuran darah pada bagian leher, kemudian Korban Ahmad Patoni dibawa ke Puskesmas Tuntung namun masih dalam keadaan tutup, maka Korban Ahmad Patoni dibawa ke Puskesmas Buko. Setelah itu setibanya di Puskesmas Buko, Korban Ahmad Patoni meninggal dalam perjalanan dan dinyatakan meninggal dunia oleh dokter Puskesmas Buko;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 440/PKM-BK/065/II/2024 tanggal 03 Februari 2024 yang ditandatangani oleh dr. DEBBI TRISNA ANGGRAINI dilakukan pemeriksaan terhadap Ahmad Patoni dan didapatkan hasil sebagai berikut: Korban datang dalam keadaan meninggal dunia. Pada Korban ditemukan : Luka robek di leher kanan bawah dengan ukuran Panjang 2,5 cm dan lebar 0,2 cm. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7108-KM-16012024-0003 atasnama Ahmad Patoni tanggal

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2024 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil SAMIDIN KOROMPOT,S.STP, M.Si. dan Surat keterangan kematian Nomor 2021/140/040/IV/2024 atasnama Ahmad Patoni yang meninggal pada tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Sangadi Tuntung Timur MAHYUDIN MOKODOMPIS tanggal 1 April 2024;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menikam Korbannya dibagian leher berkesesuaian dengan *visum et Repertum*, dihubungkan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1/yur/Pid/2018, merupakan apa yang dimaksud dengan **Pembunuhan**, sehingga sub-unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, pada pagi hari Terdakwa mendatangi Korban Ahmad Patoni di rumah Korban Ahmad Patoni yang sedang duduk sambil bermain handphone, karena merasa emosi terhadap tanggapan Korban Ahmad Patoni yang tidak mau bertanggung jawab terkait pelunasan hutangnya di bank, menurut Majelis Hakim tindakan Terdakwa tersebut bukanlah suatu perencanaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Primair Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terpenuhi sehingga guna mempersingkat uraian putusan, maka oleh sebab itu pertimbangan unsur barang siapa dan 'pembunuhan' dalam dakwaan primair tersebut di atas diambil alih dan dianggap termuat dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur-unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur – unsur dalam Dakwaan Pasal 338 Kitab Undang – undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama-Subsidiair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan menurut hukum atas perbuatannya. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan. Tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku tindak pidana, tetapi ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana dan juga agar orang lain tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar. Bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin. Dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan menghilangkan nyawa orang lain;
- Terdakwa adalah Mertua Korban;

keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa, lamanya penahanan tersebut sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan kepadanya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, berupa

- Sebilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang pisau 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter lebar pisau 1,8 (satu koma delapan) centimeter jumlah 1 pcs

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Halila Tonuo** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan berencana" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Halila Tonuo** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Sebilah pisau terbuat dari besi bergagang kayu dengan Panjang pisau 21,5 (dua puluh satu koma lima) centimeter lebar pisau 1,8 (satu koma delapan) centimeter jumlah 1 pcs

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.000.00 (empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Jovita Agustien Saija, S.H, Giovanni, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ferari D. Susilo, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Vincentius Aji Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jovita Agustien Saija, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Giovani, S.H

Panitera Pengganti,

M. Ferari D. Susilo, S.H

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29